



P U T U S A N

Nomor 334/Pid.B/2020/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SAHARUDDIN BIN NIPPON;**
Tempat lahir : Jeneponto;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 17 Desember 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Bonto Baru Desa Balang Baru Kec. Tarawang
Kab. Jeneponto Prov. Sulawesi Selatan/ di atas
KM. TIGA PUTRI - 03;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Saharuddin Bin Nippon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 334/Pid.B/2020/PN Trg tanggal 18 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 334/Pid.B/2020/PN Trg



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 334/Pid.B/2020/PN Trg tanggal 18 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAHARRUDDIN Bin NIPPON** bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAHARRUDDIN Bin NIPPON** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kapal K. TIGA PUTRI-03;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.
 - Batu bara sebanyak 6,932 ton;
Dikembalikan kepada PT. JMB melalui Saksi PRIYO BUDIYONO.
 - 4 (empat) buah sekop
 - 1 (satu) buah keranjang
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Sertifikasi kelaikan dan kebangsaan kapal sungai dan danau nomor : 551.3.38.1/14/100.05, tanggal 4 februari 2020
 - Surat pendaftaran dan kelengkapan sarana angkutan sungai dan danau nomor : 3.38.1/14/100.05, tanggal 4 februari 2020
Terlampir dalam Berkas Perkara.
4. Menetapkan agar Terdakwa **SAHARRUDDIN Bin NIPPON**, membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SAHARRUDDIN Bin NIPPON**, pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 19.15 WITA atau pada suatu pada



bulan Juni 2020 atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 di Perairan Muara Pegah Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur titik koordinat 00° 50' 35" S-117° 18' 21" E atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, Terdakwa melihat ada kapal Tugboat yang bermuatan batubara menuju Muara Pegah lalu Terdakwa langsung mengemudikan Kapal Motor Tiga Putri 03 dengan mengajak ABK yang ada di dalam kapal tersebut. Lalu kapal yang dikemudikan Terdakwa langsung merapat di bagian lambung kiri ponton TK DEWI IRIANA 1 yang ditarik oleh TB. INTAN MEGAH 3 yang berisikan batu bara. Setelah sandar lalu Terdakwa bersama ABK naik ke atas kapal tersebut sambil membawa sekop untuk memindahkan batu bara dari atas ponton TK. DEWI IRIANA ke Kapal Motor Tiga Putri 03 yang Terdakwa kemudikan tersebut. Setelah berhasil memindahkan 6,932 Ton batu bara tersebut, datang patroli polisi menghentikan kegiatan tersebut dan mengamankan Terdakwa serta Barang Bukti untuk dibawa ke kantor Ditpolairud Balikpapan guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan sebagaimana tersebut diatas, dilakukan Terdakwa tanpa izin dari pemiliknya yaitu PT. Jembayan Muara Bara dan atas kejadian tersebut pemilik batu bara menderita kerugian sebanyak Rp. 4.848.518,- (empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus delapan belas rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi – SOFIANSYAH bin MUHAMMAD YANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik yang terlampir dalam berkas perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin 15 Juli 2020 sekira pk1 19.15 wita, saya dan rekan anggota Polisi lainnya telah menangkap Terdakwa yang ada di atas kapal di perairan Muara Pegah Kec Muara Jawa Kab Kukar, 19.15 WITA atau pada suatu pada bulan Juni 2020 atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 di Perairan Muara Pegah Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur titik koordinat 00° 50' 35" S-117° 18' 21" karena Terdakwa kedapatan sedang mengambil , memindahkan batu bara dari kapal tongkang TK DEWI IRIANA I dipindahkan ke KM LINTAS LAUT 04 yang dinakhodai oleh Terdakwa, Terdakwa memindahkan batu bara tersebut tanpa izin pemiliknya ke Kapal Motor Tiga Putri 03 yang Terdakwa kemudikan tersebut.;
- Bahwa pemilik batu bara yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah PT JEMBAYAN MUARA BARA (JMB;
- Bahwa saat itu batu bara sudah berpindah ke kapal yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - o 1 (satu) Unit Kapal KM. Tiga Putri-03; ; Batu Bara Sebanyak 6.932 Ton;
 - o 4 (empat) Buah Sekop; ;
 - o 1 (satu) Buah Keranjang;
 - o Sertifikasi Kelaikan Dan Kebangsaan Kapal Sungai Dan Danau Nomor : 551.3.38.1/14/100.05, Tanggal 4 Februari 2020; ;
 - o Surat Pendaftaran Dan Kelengkapan Sarana Angkutan Sungai Dan Danau Nomor : 3.38.1/14/100.05, Tanggal 4 Februari 2020 ;

Adalah yang disita kaitannya dengan perkara ini, untuk kapal yang digunakan Terdakwa menampung batu bara, dan yang lainnya peralatan yang digunakan untuk memindahkan batu bara yang diambil Terdakwa, serta surat dokumen kapal yang digunakan Terdakwa mengangkut batu bara yang diambil oleh Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi – PRIYO BUDIONO bin SUPRIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 334/Pid.B/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT Jembayan Muara Bara (PT JMB) sebagai Shipping Specialist, saksi telah diminta keterangan sebagai saksi oleh Penyidik dalam perkara ini sehubungan dengan pencurian batu bara milik PT Jembayan Muara Bara, yaitu batu bara yang diangkut oleh kapal TK DEWI IRIANA ditarik oleh TB INTAN MEGAH 3, dalam perjalanan pelayaran dari Jetty PT JMB di Separi Kab Kukar menuju perairan Muara Pegah Kab Kukar, dicuri oleh orang yang menggunakan kapal motor ;
- Bahwa benar pelaku pencurian batu bara tersebut diantaranya adalah Terdakwa ini, kejadian pencurian tersebut pada hari Senin 15 Juni 2020 sekitar pk 19.15 wita di perairan Muara Pegah Kec Muara Jawa Kab Kukar, batu bara diambil oleh Terdakwa dari kapal TK DEWI IRIANA 1 dipindahkan ke kapal KM TIGA PUTRI -03 dimana Terdakwa selaku Juragan dalam kapan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian perkara ini karena saksi mendapat informasi dari Nakhoda kapal TB INTAN MEGAH 3 dan TK DEWI IRIANA 1;
- Bahwa benar batu bara yang diambil Terdakwa milik PT JMB;
- Bahwa batu bara yang diambil oleh Terdakwa tersebut sebanyak 6,932 ton;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya mengambil batu bara tersebut;
- Bahwa nilai batu bara yang diambil oleh Terdakwa yaitu sekitar Rp 4.848.518,- (empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus delapan belas rupiah) dengan harga US\$ 49.96 per- ton;

Atas keterangan saksi tersebut , Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik yang terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa pada Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 19.15 WITA di Perairan Muara Pegah Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur Terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa batu bara ;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, Terdakwa melihat ada kapal Tugboat yang bermuatan batubara menuju Muara Pegah lalu Terdakwa langsung mengemudikan Kapal Motor Tiga Putri 03 dengan mengajak ABK yang ada di dalam kapal tersebut.

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 334/Pid.B/2020/PN Trg



Lalu kapal yang dikemudikan Terdakwa langsung merapat di bagian lambung kiri ponton TK DEWI IRIANA 1 yang ditarik oleh TB. INTAN MEGAH 3 yang berisikan batu bara. Setelah sandar lalu Terdakwa bersama ABK naik ke atas kapal tersebut sambil membawa sekop untuk memindahkan batu bara dari atas ponton TK. DEWI IRIANA ke Kapal Motor Tiga Putri 03 yang Terdakwa kemudikan tersebut. Setelah berhasil memindahkan 6,932 Ton batu bara tersebut, datang patroli polisi menghentikan dan menangkap Terdakwa serta menyita Barang Bukti ;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil batu bara tersebut yaitu rencana akan dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya mengambil batu bara tersebut, pemiliknya yaitu PT. Jembayan Muara Bara ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Kapal KM. Tiga Putri-03;
- Batu Bara Sebanyak 6.932 Ton;
- 4 (empat) Buah Sekop;
- 1 (satu) Buah Keranjang;; Sertifikasi Kelaikan Dan Kebangsaan Kapal Sungai Dan Danau Nomor : 551.3.38.1/14/100.05, Tanggal 4 Februari 2020;
- Surat Pendaftaran Dan Kelengkapan Sarana Angkutan Sungai Dan Danau Nomor : 3.38.1/14/100.05, Tanggal 4 Februari 2020 ;;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik yang terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa pada Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 19.15 WITA di Perairan Muara Pegah Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur Terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa batu bara ;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, Terdakwa melihat ada kapal Tugboat yang bermuatan batubara menuju Muara Pegah lalu Terdakwa langsung mengemudikan Kapal Motor Tiga Putri 03 dengan mengajak ABK yang ada di dalam kapal tersebut. Lalu kapal yang dikemudikan Terdakwa langsung merapat di bagian



lambung kiri ponton TK DEWI IRIANA 1 yang ditarik oleh TB. INTAN MEGAH 3 yang berisikan batu bara. Setelah sandar lalu Terdakwa bersama ABK naik ke atas kapal tersebut sambil membawa sekop untuk memindahkan batu bara dari atas ponton TK. DEWI IRIANA ke Kapal Motor Tiga Putri 03 yang Terdakwa kemudikan tersebut. Setelah berhasil memindahkan 6,932 Ton batu bara tersebut, datang patroli polisi menghentikan dan menangkap Terdakwa serta menyita Barang Bukti ;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil batu bara tersebut yaitu rencana akan dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya mengambil batu bara tersebut, pemiliknya yaitu PT. Jembayan Muara Bara ;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;

2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur : barang siapa ;

- Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada orang, yang didakwa sebagai subyek hukum pelaku dari suatu peristiwa pidana yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;
- bahwa dalam persidangan penuntut umum telah mengajukan seorang terdakwa **SAHARUDDIN BIN NIPPON** yang sehat jasmani dan rohani telah diperiksa identitasnya ternyata sama seperti identitas yang termuat dalam berkas perkara ;

Berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur : *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*

- Bahwa pada Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 19.15 WITA di Perairan Muara Pegah Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur Terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa batu bara ;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, Terdakwa melihat ada kapal Tugboat yang bermuatan batubara menuju Muara Pegah lalu Terdakwa langsung mengemudikan Kapal Motor Tiga Putri 03 dengan mengajak ABK yang ada di dalam kapal tersebut. Lalu kapal yang dikemudikan Terdakwa langsung merapat di bagian lambung kiri ponton TK DEWI IRIANA 1 yang ditarik oleh TB. INTAN MEGAH 3 yang berisikan batu bara. Setelah sandar lalu Terdakwa bersama ABK naik ke atas kapal tersebut sambil membawa sekop untuk memindahkan batu bara dari atas ponton TK. DEWI IRIANA ke Kapal Motor Tiga Putri 03 yang Terdakwa kemudikan tersebut. Setelah berhasil memindahkan 6,932 Ton batu bara tersebut, datang patroli polisi menghentikan dan menangkap Terdakwa serta menyita Barang Bukti ;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil batu bara tersebut yaitu rencana akan dijual;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil batu bara tersebut yaitu rencana akan dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya mengambil batu bara tersebut, pemiliknya yaitu PT. Jembayan Muara Bara ;

Berdasarkan hal tersebut diatas maka demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur : *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*

;

- Bahwa maksud untuk memiliki terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku, pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain ;
- Bahwa pada Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 19.15 WITA di Perairan Muara Pegah Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur Terdakwa telah



mengambil barang sesuatu berupa batu bara milik PT. Jembayan Muara Bara (PT JMB) ;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, Terdakwa melihat ada kapal Tugboat yang bermuatan batubara menuju Muara Pegah lalu Terdakwa langsung mengemudikan Kapal Motor Tiga Putri 03 dengan mengajak ABK yang ada di dalam kapal tersebut. Lalu kapal yang dikemudikan Terdakwa langsung merapat di bagian lambung kiri ponton TK DEWI IRIANA 1 yang ditarik oleh TB. INTAN MEGAH 3 yang berisikan batu bara. Setelah sandar lalu Terdakwa bersama ABK naik ke atas kapal tersebut sambil membawa sekop untuk memindahkan batu bara dari atas ponton TK. DEWI IRIANA ke Kapal Motor Tiga Putri 03 yang Terdakwa kemudikan tersebut. Setelah berhasil memindahkan 6,932 Ton batu bara tersebut, datang patroli polisi menghentikan dan menangkap Terdakwa serta menyita Barang Bukti ;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil batu bara tersebut yaitu rencana akan dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya mengambil batu bara tersebut, pemiliknya yaitu PT. Jembayan Muara Bara ;

Berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, dan oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Untuk barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kapal K. TIGA PUTRI-03;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti berupa:

- Batu bara sebanyak 6,932 ton;

Dikembalikan kepada PT. JMB melalui Saksi PRIYO BUDIYONO.

Barang bukti berupa:

- 4 (empat) buah sekop
- 1 (satu) buah keranjang

Dirampas untuk dimusnahkan.

Sedangkan untuk barang bukti berupa:

- Sertifikasi kelaikan dan kebangsaan kapal sungai dan danau nomor : 551.3.38.1/14/100.05, tanggal 4 februari 2020
- Surat pendaftaran dan kelengkapan sarana angkutan sungai dan danau nomor : 3.38.1/14/100.05, tanggal 4 februari 2020

Terlampir dalam Berkas Perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;
- Terdakwa mengaku terus terang.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAHARRUDDIN Bin NIPPON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ **PENCURIAN** ” ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **SAHARRUDDIN Bin NIPPON** dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 334/Pid.B/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kapal K. TIGA PUTRI-03;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

- Batu bara sebanyak 6,932 ton;

Dikembalikan kepada PT. JMB melalui Saksi PRIYO BUDIYONO.

- 4 (empat) buah sekop

- 1 (satu) buah keranjang

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Sertifikasi kelaikan dan kebangsaan kapal sungai dan danau nomor : 551.3.38.1/14/100.05, tanggal 4 februari 2020

- Surat pendaftaran dan kelengkapan sarana angkutan sungai dan danau nomor : 3.38.1/14/100.05, tanggal 4 februari 2020

Terlampir dalam Berkas Perkara.

6. Menetapkan agar Terdakwa SAHARRUDDIN Bin NIPPON, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari **KAMIS** tanggal **26 NOPEMBER 2020** oleh kami, MAULANA ABDILLAH, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H. M.H., ANDI HARDIANSYAH, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUYATNO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh BILL HAYDEN, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

T.T.D.

RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H. M.H. MAULANA ABDILLAH, S.H..M.H.

T.T.D

ANDI HARDIANSYAH, S.H., M.Hum

Hakim Ketua,

T.T.D

Panitera Pengganti,

T.T.D

SUYATNO, SH.